



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 7 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang Nomor: HU-21900000015 tanggal 2 Desember 2025 tentang Mutasi Kepegawaian dan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 100.3.3.1/627/BKPSDMD/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dan Surat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur Nomor: KP.03/48/PENGANTAR-DISKOMINFOSP/2025 Tanggal 2 Desember 2025 Hal Usulan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional atas nama Vera Vlesia Reswiendang Siregar, S.Sos, maka perlu dilakukan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat;
- b. bahwa pemberhentian dari Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 59);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 653);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 822);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT.
- KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat atas nama:
- | | |
|--------------------|--|
| Nama | : Vera Vlesia Reswiendang Siregar, S.Sos |
| NIP | : 197610202010012007 |
| Pangkat/Gol. Ruang | : Penata, III/c |
| TMT Kepangkatan | : 1 Oktober 2023 |
| Jabatan | : Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda |
| Angka Kredit | : 102,725 (seratus dua koma tujuh dua lima) |
| Unit Kerja | : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur |
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 dialihkan jenis Kepegawaiannya menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung.
- KETIGA : Menghentikan Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Manggar,
pada tanggal 2 Januari 2026
BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN